



Media: Koran Tempo

Hari: Selasa

Tanggal: 03 Januari 2017

Halaman: 22

Yogya Berlakukan Perda Baru Kos-kosan

Induk semang wajib tinggal di kosan dan ada sanksi penutupan bagi yang melanggar.

Iqbal Muhtarom
miqbal@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta mewajibkan pemilik kos-kosan untuk menempatkan induk semang atau orang yang bertanggung jawab atas penghuni kos-kosan. Aturan baru itu akan segera disosialisasikan seiring dengan telah disahkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pondokan, Jumat pekan lalu.

Anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Suryani, mengatakan setiap pemilik kos-kosan wajib menempatkan induk semang di dalam bangunan pondokan atau bertempat tinggal di lingkungan yang berbatasan langsung dengan lokasi pondokan. "Ini untuk menekan kriminalitas dan aktivitas yang bertentangan dengan norma kesucilaan," kata dia, kemarin.

Menurut dia, selama ini banyak terjadi pelanggaran norma kesucilaan dan kriminalitas seiring dengan kian maraknya pembangunan kos-kosan. Sebabnya, banyak kos-kosan tersebut yang tidak mempunyai induk semang yang bertanggung jawab terhadap lingkungan kos-kosan. Ia berharap aturan yang baru ini bisa mengembalikan citra Yogya sebagai Kota Pelajar.

Suryani mengatakan aturan ini merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan yang dinilai usang. Selain mewajibkan induk semang berperan mengawasi penghuni kos, semua pengelola kos juga wajib menyediakan ruang tamu.

Ketua Panitia Khusus Perda Penyelenggaraan Pondokan itu mengungkapkan akan ada sanksi bila pengelola kos tidak menjalankan aturan tersebut. Sanksi itu dimulai dari teguran lisan, penenaan denda, hingga penutupan kos-kosan. Jumlah denda berkisar Rp 4,5-6 juta.

Adapun yang dimaksud pondokan sesuai dengan perda itu adalah tempat yang ditinggali minimal 30 hari atau satu bulan. Perda itu tidak berlaku bagi homestay yang dikenal pajak retribusi.

Ia meminta Pemerintah Kota Yogyakarta segera mensosialisasikan aturan itu kepada pengelola pondokan maupun lingkungan rukun tetangga. "Perda jangan sampai mandul dan dipu-

nya bekerja di Jakarta. Sebagian pemilik kos juga memilih tidak tinggal di pondokan dengan alasan menghargai privasi penghuni kos. "Banyak yang rihuk ketika tinggal jadi satu dengan induk semang," kata dia.

Pemilik kos-kosan di Jalan Timoho, Yogyakarta, Agung Nugroho, setuju dengan aturan induk semang tinggal di pondokan. Selama ini, ia tinggal di pondokan yang disewakan untuk mahasiswa yang kuliah di Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. "Pengawasan jauh lebih mudah. Setiap penghuni pondokan harus melampirkan fotokopi KTP," kata dia.

● SINTIA MAHARANI

Yogyakarta
Kanal

Instansi	Nilai Berita
1. <u>Din. Perizinan</u>	☐ Negatif
2.	☐ Positif
3.	☐ Netral
4.	
5.	

✓ Netral

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005